



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang baik dan benar dalam mencegah terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta untuk menerapkan penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pedoman dalam penanganan pengaduan dan perlindungan kepada pelapor;
- c. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan kebijakan daerah sebagai dasar pengaturan yang dijadikan pedoman dalam melakukan penanganan pengaduan dan perlindungan kepada pelapor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Perlindungan kepada Pelapor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola Pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
8. Pelapor adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan laporan Pengaduan.
9. Terlapor adalah lembaga/perseorangan yang dilaporkan atas dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman Tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.
11. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak

- pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disebut SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
 13. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! Yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! Adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.
 14. Tim Pengaduan adalah tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
 15. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk berdasarkan penugasan Inspektur Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam sistem penanganan Pengaduan dan perlindungan kepada Pelapor di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Sebagai acuan dalam penanganan Pengaduan;
- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. Upaya pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan Mekanisme Pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas Pengadu.

Pasal 4

Ruang lingkup penanganan Pengaduan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis pengaduan dan sumber pengaduan;
- b. Mekanisme pengaduan;
- c. Laporan hasil pemeriksaan;
- d. Pemantauan dan pemutakhiran;
- e. Perlindungan kepada pelapor;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Pendanaan.

BAB II JENIS PENGADUAN DAN SUMBER PENGADUAN

Bagian Kesatu Jenis Pengaduan

Pasal 5

- (1) Jenis Pengaduan terdiri dari:
 - a. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan
 - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (2) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar Pelayanan Publik;
 - b. Kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - c. Saran perbaikan kebijakan Pelayanan Publik.
- (3) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
 - b. Pelanggaran administratif;
 - c. Korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai

Pasal 6

Sumber Pengaduan meliputi:

- a. Kementerian/lembaga negara;
- b. Badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Badan hukum;
- d. Partai politik;
- e. Organisasi masyarakat;
- f. Media massa; dan
- g. Perorangan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu Penyampaian

Pasal 7

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat yang ditujukan kepada Bupati dan/atau Tim/Unit Penerima Pengaduan dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. situs resmi Pemerintah Daerah;
 - d. SP4N-LAPOR;
 - e. *Call Center*;

- f. Media Sosial;
- g. Faksimile;
- h. SMS Center Pemerintah Daerah;
- i. E-mail; dan/atau
- j. Aplikasi/media pengaduan lainnya.

Pasal 8

- (1) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelapor memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*what*);
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*);
 - c. lokasi kejadian (*where*);
 - d. waktu kejadian (*when*);
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*); dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*).
- (2) Masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan informasi mengenai substansi penyimpangan yang diadukan, yang berguna dalam hipotesis awal mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- (3) Pihak yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan informasi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- (4) Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan informasi dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja) yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
- (5) Waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan informasi kapan penyimpangan tersebut terjadi, yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (6) Mengapa terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, yang berguna untuk membantu analisa dan mengapa seseorang melakukannya, motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- (7) Modus penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkaitan dengan informasi bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, yang berguna membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil

penyimpangan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pengaduan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Pengaduan dibentuk Tim Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor ditelaah oleh Tim Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas Pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/Pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/Pengaduan tidak ditemukan konsisi sebagai berikut:
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus Pengaduan sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (5) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan Tim Pemeriksa oleh Inspektur Daerah; dan
 - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal informasi Pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan auditor, informasi Pengaduan layak ditindaklanjuti dengan memenuhi kriteria masalah yang diadakan, lokasi kejadian, dan waktu kejadian.
- (2) Pertimbangan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/Pengaduan.
- (3) Setiap Pelapor dalam menyampaikan Pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas Pelapor yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung, meliputi:
- a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon.
- (4) Jika hasil telaah Pengaduan hanya memenuhi kriteria masalah yang diadukan, lokasi kejadian, dan waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelapor jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan kasus setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi Tindak Pidana, Tim Pemeriksa dapat menyerahkan hasil pemeriksaan kepada APH.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan atas tindak lanjut Pengaduan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengawasan.

Pasal 14

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/Pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak lain yang terkait.

BAB V PEMUTAKHIRAN

Pasal 15

- (1) Pemutakhiran dilakukan melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengawasan.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Bagian Kesatu
Komitmen dalam Pemberian Perlindungan

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Tim Pengaduan melakukan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelapor dari masyarakat, Tim Pengaduan menjamin Pelaporan Pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Tim Pengaduan memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor
terhadap Tindakan Balasan dari Terlapor

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat tindakan balasan dari Terlapor, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata tindakan balasan dari Terlapor;
 - b. pelaporan pelanggaran disampaikan melalui saluran pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada Pengelola;
 - c. rekam jejak pelanggaran yang pernah diterima;
 - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian pelanggaran;
 - e. tidak menjadi bagian dari pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - f. Pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal Pelapor merupakan pegawai, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. bantuan aspek kepegawaian; dan/atau
 - c. bantuan hukum yang diperlukan Pelapor

sehubungan dengan dampak yang diterimanya.

- (4) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. pelaksanaan mutasi segera dari kantor yang dilaporkan; dan/atau
 - b. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan aspek kepegawaian diberikan oleh unit yang menangani kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 19

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. Konsultasi hukum;
 - b. Pendampingan hukum; dan/atau
 - c. Bantuan hukum lainnya, sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bantuan hukum diberikan oleh unit yang menangani advokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 20

Dalam hal Pelapor memerlukan perlindungan fisik, Inspektorat Daerah dapat meminta bantuan kepada:

- a. Lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/atau
- b. Aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelapor Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Inspektorat Daerah melalui Inspektur Pembantu Khusus.

- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
 - a. Kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - b. Lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
 - c. Usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat Daerah melalui Inspektur Pembantu Khusus.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan analisis meliputi:
 - a. Identifikasi terhadap Pelapor;
 - b. Kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - c. Verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. Inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor; dan
 - e. Pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima Inspektorat Daerah melalui Inspektur Pembantu Khusus.

Pasal 22

Inspektorat Daerah c.q. Inspektur Pembantu Khusus melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti dengan memuat:
 - a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti dengan memuat:
 - a. Identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - b. Bentuk Tindakan Balasan;
 - c. Bentuk Perlindungan Pelapor; dan
 - d. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 24

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada Pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada pimpinan unit kerja.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan penanganan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan penanganan pengaduan dilaksanakan secara semester dengan tujuan untuk:
 - a. Menjamin pengelolaan penanganan pengaduan dilaksanakan dengan benar;
 - b. Menyelesaikan kendala pengelolaan penanganan pengaduan; dan/atau
 - c. Perbaiki berkelanjutan pengelolaan penanganan pengaduan.

Pasal 26

Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian perlindungan kepada Pelapor melalui koordinasi dengan:

- a. Unit pengelola;
- b. Unit yang menangani kepegawaian; dan/atau
- c. Unit yang menangani advokasi, sesuai kewenangan yang dimiliki untuk memastikan bantuan aspek kepegawaian dan bantuan hukum terpenuhi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan dan perlindungan kepada Pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 7 November 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

A. FORMAT HASIL PENELAAHAN PENGADUAN

KOP UNIT KERJA

TELAAH STAF

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Menindaklanjuti disposisi atas surat pengaduan dari, bersama ini dengan hormat kami sampaikan telaahan staf sebagai berikut:

- I. Sumber Pengaduan
- II. Materi Pengaduan
- III. Analisa
- IV. Kesimpulan
- V. Saran

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

B. FORMAT BERITA ACARA KOORDINASI

KOP UNIT KERJA

BERITA ACARA KOORDINASI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin dan dihadiri

Hasil rapat koordinasi disepakati hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian Berita Acara Koordinasi dibuat dan disepakati bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tandatangan (Peserta Hadir)

1.
2.
3.
4. Dst.

C. MEKANISME PELIMPAHAN PENGADUAN

KOP UNIT KERJA

Nomor : Yth.
Sifat : di -
Lampiran : Tempat
Hal :

Menindaklanjuti Surat, perihal
..... Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara
agar menindaklanjuti pengaduan dimaksud, sesuai ketentuan
yang berlaku dan menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada
Menteri Dalam Negeri cq. Inspektur Jenderal/Gubernur cq.
Inspektur Provinsi selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari kerja sejak surat ini diterima. Terlampir
dokumen terkait pengaduan masyarakat tersebut.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

An. Bupati Hulu Sungai Selatan
Inspektur Daerah,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri atau Gubernur
2. Inspektur Daerah Provinsi

D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

KOP UNIT KERJA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

BAB I RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

A. UMUM

1. Dasar Pemeriksaan Khusus
2. Waktu Pemeriksaan Khusus
3. Susunan Tim Pemeriksaan Khusus
 - a. Penanggungjawab
 - b. Pengendali Mutu
 - c. Pengendali Teknis
 - d. Ketua Tim
 - e. Anggota Tim
4. Narasumber
5. Obyek Pemeriksaan Khusus
6. Sumber Informasi

B. MATERI PENGADUAN

C. FAKTA DAN DATA

BAB III ANALISIS

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH